



PUTUSAN

No. 212/ Pid.B / 2016 / PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MAXI LAY AIs MAXI;**
Tempat Lahir : Rote ;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 28 Februari 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Pasar Kasih Naikoten RT.021 / RW 008 Kel. Naikoten I,
Kecamatan Kota Raja, Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : Kelas III SD ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 13 September 2016 No.Reg. Perkara : PDM-81/KPANG/08/2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No : 212/Pid.B/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MAXI LAY Als MAXI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MAXI LAY Als MAXI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sepeda motor Honda Beat warna orange putih DH 3070 HP Nomor Rangka MH1JFM217EK907088 dan nomor mesin JFM2E-1900745 ;
 - 1 (satu) buah STNK an. PETRUS SELVANUS SALKO ;
 - 1 (satu) buah kunci Kontak ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa tetap memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **MAXI LAY ALS. MAXI** pada hari Kamis Tanggal 23 Juni 2016 sekitar Jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada saat itu dalam tahun 2016 bertempat di depan kos-kosan saudara Uli Riwu Kaho jalan jambu, RT.024 / RW. 009, Kel. Naikoten I , Kec. Kota Raja, Kota Kupang atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengambil barang sesuatu berupa 1 unit sepeda motor honda beat warna orange putih DH.3070 HP. Nomor Rangka MH1JFM217EK907088 dan Nomor Mesin JFM2E-1900745, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu terhadap saksi korban PETRUS SELVANUS SALKO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke kos-kosan saudara Uli Riwu Kaho yang mana korban tinggal lalu duduk bersama kedua orang tua korban , selanjutnya ibu korban menyuruh korban ke pasar untuk berbelanja sehingga terdakwa duduk bersama kedua orang tua korban selanjutnya ibu korban masuk dan tinggal

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No : 212/Pid.B/2016/PJN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Bapak korban selanjutnya terdakwa bangun lalu masuk ke dalam kamar dan keluar ke kos sebelah sehingga bapak korban masuk kamar, pada saat itu terdakwa langsung membawa sepeda motor pergi tanpa diketahui oleh kedua orang tua korban, selanjutnya korban pulang melihat motornya sudah tidak ada ditempat parkir maka korban bertanya kepada kedua orang tuanya siapa yang membawa motor tetapi tidak ada yang tahu sehingga korban langsung menghubungi terdakwa tetapi HP terdakwa tidak aktif.

Bahwa selanjutnya korban bersama temannya Yansen Aloben pergi mencari terdakwa kerumahnya tetapi tidak ada sehingga korban bersama Yansen Aloben berusaha mencari kemana-mana sampai berhasil menangkap terdakwa bersama sepeda motor sehingga korban langsung menyerahkan ke pihak yang berwajib untuk di proses.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SELVANUS SALKO ALS FANGKI

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam kasus pencurian sepeda motor ;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor adalah Terdakwa Maxi Lay ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di halaman kos-kosan milik bapak Uli Riwu di jalan Jambu RT. 024, RW.009, Kelurahan Naikoten I Kota Kupang;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik saksi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah merek Honda Beat warna orange putih DH 3070 HP dengan nomor rangka MH1JFM217EK907088 dan nomor mesin JFM2E-900745 ;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa datang ke kos saya dan langsung masuk ke dalam kamar lalu sekitar pukul 19.30 wita saya diminta oleh Ibu saya pergi ke pasar untuk belanja dan setelah saya kembali saya melihat sepeda motor yang tadinya saya parkir di depan halaman

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No : 212/Pid.B/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos-kosan sudah tidak ada lagi lalu saya tanya pada ibu saya tentang keberadaan sepeda motor tersebut namun Ibu saya mengatakan tidak tahu lalu saya langsung melihat kunci kontak yang sebelumnya saya simpan diatas rak buku ternyata tidak ada lalu saya kembali tanya pada Ibu saya tentang kunci sepeda motor tersebut yang tadinya saya simpan diatas rak buku namun ibu saya mengatakan tidak tahu sehingga saya sudah merasa curiga kalau sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa karena ketika saya ke pasar yang ada di rumah hanya Terdakwa namun ketika saya pulang dari pasar Terdakwa tidak ada di rumah dan sepeda motor saya juga tidak ada di parkiranan depan rumah kos-kosan milik Uli Riwu Kaho tersebut ;

- Bahwa ketika saksi kembali dari pasar melihat sepeda motor tersebut tidak ada lalu saksi langsung menelepon Terdakwa namun tidak angkat lalu saksi mengajak YANSEN ALOBEL untuk mencari Terdakwa lalu korban bersama Yansen Alobel menemukan Terdakwa bersama sepeda motor tersebut kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Oebobo untuk diproses secara hukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mmeinta ijin kepada saksi untuk sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa datang ke rumah saksi namun sebelumnya Terdakwa sering datang di rumah saksi ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sebelumnya sudah saling mengenal dan Terdakwa sering datang di rumah saksi ;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kehilangan sepeda motor di depan rumah kos-kosan tersebut dan baru pertama kali terjadi kehilangan ;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan, namun sekarang masih ada di Jaksa sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi YANSEN ALOBE ALS YANSEN ALS JERO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan kepada benar ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor tersebut poleh terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 wita ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No : 212/Pid.B/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut di halaman kos-kosan milik Bapak Uli Riwu di jalan Jambu RT. 024, RW.009, Kelurahan Naikoten I Kota Kupang;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik saudara Petrus Selvanus Salko ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian sepeda motor tersebut oleh terdakwa dari korban Petrus Selvanus Salko karena saat itu saksi diminta oleh korban Petrus Selvanus Salko untuk sama-sama mencari sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama korban Petrus Selvanus Salko mencari sepeda motor tersebut lalu ditemukan dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah t merek Honda Beat warna orange putih DH 3070 HP dengan nomor rangka MH1JFM17E K907088 dan nomor mesin JFM2E-900745 ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah awalnya Terdakwa datang ke rumah korban dan langsung masuk ke dalam kamar lalu korban diminta oleh Ibunya ke pasar untuk belanja dan ketika korban kembali dari pasar melihat sepeda motor sudah tidak ada di dipan parkir di depan kos-kosan milik Bapak Uli Riwu Kaho ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sering datang di rumah korban karena antara korban dengan terdakwa sudah saling mengenal namun saksi tidak tahu apa hubungan korban dengan terdakwa ;
- Bahwa baru pertama kali terjadi kehilangan di halaman rumah kos-kosan tersebut sebelumnya tidak pernah ;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan namun sekarang masih di Jaksa sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di Penyidik benar ;
- ❖ Bahwa Terdakwa diperiksa dalam kasus pencurian sepeda motor pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 wita ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No : 212/Pid.B/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut di halaman kos-kosan milik bapak Uli Riwu di jalan Jambu RT. 024, RW.009, Kelurahan Naikoten I Kota Kupang;
- ❖ Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa adalah milik saudara Petrus Selvanus Salko ;
- ❖ Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah merek Honda Beat warna orange putih DH 3070 HP;
- ❖ Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah awalnya Terdakwa datang ke rumah korban lalu ketika korban pergi ke pasar Terdakwa melihat kunci kontak di atas rak buku lalu secara diam-diam Terdakwa mengambil kunci kontak tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut keluar ;
- ❖ Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk jalan-jalan dengan teman Terdakwa dan saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut keadaan sekitar dalam keadaan terang karena ada cahaya lampu ;
- ❖ Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan korban sudah saling mengenal sehingga terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin kepada korban;
- ❖ Bahwa sebelumnya Terdakwa sering datang di koban korban karena sudah saling mengenal;
- ❖ Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian sebelumnya tidak pernah ;
- ❖ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- Sepeda motor Honda Beat warna orange putih DH 3070 HP Nomor Rangka MH1JFM217EK907088 dan nomor mesin JFM2E-1900745 ;
- 1 (satu) buah STNK an. PETRUS SELVANUS SALKO ;
- 1 (satu) buah kunci Kontak ;

telah diperlihatkan dipersidangan dan diakui serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertangkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No : 212/Pid.B/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 wita di halaman kos-kosan milik bapak Uli Riwu di jalan Jambu RT. 024, RW.009, Kelurahan Naikoten I Kota Kupang;
- ❖ Bahwa benar sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa adalah milik saudara Petrus Selvanus Salko ;
- ❖ Bahwa benar sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah merek Honda Beat warna orange putih DH 3070 HP;
- ❖ Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah awalnya Terdakwa datang ke rumah korban lalu ketika korban pergi ke pasar Terdakwa melihat kunci kontak di atas rak buku lalu secara diam-diam Terdakwa mengambil kunci kontak tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut keluar ;
- ❖ Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk jalan-jalan dengan teman Terdakwa dan saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut keadaan sekitar dalam keadaan terang karena ada cahaya lampu ;
- ❖ Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan korban sudah saling mengenal sehingga terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin kepada korban;
- ❖ Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sering datang di koban korban karena sudah saling mengenal;
- ❖ Bahwa benar terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian sebelumnya tidak pernah ;
- ❖ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP mengandung unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No : 212/Pid.B/2016/PJN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

A.d.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan **Terdakwa MAXI LAY Als MAXI**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih Nopol DH 3070 HP, yang pada mulanya belum berada dalam kekuasaan terdakwa, kemudian terdakwa berusaha mengambil barang bukti tersebut untuk menguasainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain untuk seluruhnya, sedangkan mengambil sebagian dari barang milik pelaku sendiri dan sebagian lagi milik orang lain juga dapat dikatakan pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih Nopol DH 3070 HP yang diambil oleh terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban PETRUS SELVANUS SALKO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No : 212/Pid.B/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum mengambil barang tersebut, terdakwa sudah mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih Nopol DH 3070 HP tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban PETRUS SELVANUS SALKO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih Nopol DH 3070 HP milik saksi korban tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di depan Kos-kosan di jalan Jambu RT.024 / RW.009, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka kepada terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No : 212/Pid.B/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Sepeda motor Honda Beat warna orange putih DH 3070 HP Nomor Rangka MH1JFM217EK907088 dan nomor mesin JFM2E-1900745 ;
- 1 (satu) buah STNK an. PETRUS SELVANUS SALKO ;
- 1 (satu) buah kunci Kontak ;

karena dipersidangan diketahui siapa pemiliknya yang sah maka beralasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat sebagaimana teori tujuan pidana yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MAXI LAY als. MAXI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MAXI LAY als. MAXI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No : 212/Pid.B/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sepeda motor Honda Beat warna orange putih DH 3070 HP Nomor Rangka MH1JFM217EK907088 dan nomor mesin JFM2E-1900745 ;
 - 1 (satu) buah STNK an. PETRUS SELVANUS SALKO ;
 - 1 (satu) buah kunci Kontak ;Dikembalikan kepada **Petrus Selvanus Salko als Frangki**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 oleh kami **EKO WIYONO, S.H, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH, S.H, M.H** dan **PRASETIO UTOMO, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **YUNUS MISSA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, dengan dihadiri **FRINCE WELMINCE AMNIFU, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Terdakwa,-

Hakim Anggota,

MOHAMAD SHOLEH, S.H, M.H

PRASETIO UTOMO, S.H

Hakim Ketua,

EKO WIYONO, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

YUNUS MISSA, SH